



PEMERINTAH KOTA TARAKAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kalimantan No. 1 Telp. (0551) 21620-21622-21623 Fax. 33846

TARAKAN

(Kode Pos 77122)

KEPUTUSAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR : 01/ KPA / UM / I / 2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TARAKAN

DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2017

ASISTEN ADMINITRASI UMUM SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah serta Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tarakan. Dana Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dalam suatu Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.


8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Menetapkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tarakan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2017 dengan kode kegiatan 4.01.4.01.03.01.08 dan Kode Rekening 5.2.2.03.12.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 10 Januari 2017

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Drs. FIRMANANUR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196911231990031003

Tembusan :

1. Inspektur Kota Tarakan ;
2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bersangkutan ;
3. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TARAKAN
 TENTANG RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TARAKAN
 DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor : 01 / KPA/ UM/ I/ 2017

Tanggal : 10 Januari 2017

NO	PROGRAM /PAKET PEKERJAAN	ANGGARAN BIAYA (Rp)	SUMBER DANA	PERKIRAAN WAKTU MULAI PELAKSANAAN KEGIATAN	JENIS PENGADAAN	KET
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Honorarium Panitia Pengadaan Jasa - Ketua - Sekretaris - Anggota Belanja jasa Pihak ke Tiga Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Taman - Jasa Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Jasa Keamanan - Jasa Keamanan	2.164.228.673 1.200.000 1.000.000 800.000 1.227.600.638 933.628.035	 APBD	 Maret Maret Maret Februari Februari	 Swakelola Swakelola Swakelola Lelang Umum Lelang Umum	 Bag. Umum Bag. Humas & Protokol
2	Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Belanja Publikasi/Dokumentasi - Kolom Advetorial SKH Lokal	 1.750.540.000	 APBD	 Februari	 Lelang Umum	 Bag. Humas & Protokol

Tarakan, 10 Januari 2017
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



Drs. FIRMANANUR, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196911231990031003